

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK ("Perseroan") Jakarta, 31 Agustus 2020	CODE OF CONDUCT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("Meeting") PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK (the "Company") Jakarta, 31 August 2020
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("BAE") per tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB ("Tanggal Pencatatan").	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has enacted this Rules and Procedures related to the Annual General Meeting of Shareholders, which applies to the Company's Shareholders registered in the Shareholders Registry of the Company issued by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom ("BAE") as of 6 August 2020 at 16:00 Western Indonesia Time ("Recording Date").
RUJUKAN DAN DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-15"). Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Siaran Pers OJK No. SP/18/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020. Anggaran Dasar Perseroan. Pengumuman dan Pemanggilan Perseroan yang telah dilakukan masing-masing melalui surat kabar harian Neraca, situs web Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan situs web Perseroan, berturut-turut pada tanggal 23 Juli 2020 dan 7 Agustus 2020. Pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia bahwa Corona Virus 2019 (COVID-19) adalah Pandemi Global tanggal 11 Maret 2020. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 	REFERENCES AND LEGAL BASIS <ol style="list-style-type: none"> Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "Company Law"). Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK-15"). Financial Services Authority Letter Number: S-92/D.04/2020 dated March 18, 2020 Regarding Relaxation of Submission Report Obligations and Implementation of General Meeting of Shareholders and OJK Press Release No. SP/18/DHMS/OJK/III/2020 dated March 18, 2020. The Articles of Association of the Company. The Company's Announcement and Notice which have been published respectively through the Neraca daily newspaper, the Financial Services Authority ("OJK") website and the Company's website, respectively on 23 July 2020 and 7 August 2020. The statement of the World Health Organization (WHO) that Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is a pandemic dated 11th March, 2020. Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 dated March 31, 2020 concerning the Establishment of

<p>Corona Virus Disease 2019 (COVID19).</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	<p>Public Health Emergency for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p> <p>8. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 dated 31 March 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>
<p>PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19</p> <p>Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta Kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:</p> <p>1. Protokol Kesehatan dan Keamanan.</p> <p>Setiap Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham berkenan mengikuti prosedur kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Perseroan dan Pihak Pengelola Gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu wajib melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan suhu tubuh; • Penyerahan pernyataan kesehatan, Surat Keterangan Uji Tes Rapid atau Tes swab; • Prosedur sterilisasi pencegahan Covid-19 yang diperlukan (desinfektan) • Pembatasan Kehadiran. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid atau Tes swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes rapid dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari sebelum Rapat. Jika hasil tes rapid adalah reaktif, maka Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) yaitu PT Datindo Entrycom. • Masker Kesehatan. Selama berada di dalam area gedung, Peserta Rapat WAJIB mengenakan masker kesehatan atau kain masker. • Pembatasan jarak sosial. Peserta Rapat pada meeting akan menerapkan jarak sosial 	<p>PREVENTION OF COVID-19 SPREADS</p> <p>With regard to the provisions applicable in the Capital Market as well as Government Regulation regarding Large Scale Social Restrictions, health and safety protocols of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effectiveness and efficiency of conducting the Meetings, therefore:</p> <p>1. Health and Safety Protocol.</p> <p>Each Shareholder and Shareholder's Proxy shall be willing to go through the health and safety procedures determined by the Company and the Building Management where the Meeting is held, that includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examination of body temperature; • Submission of health statements, rapid test or swab test; • The necessary sterilization procedure for Covid19 prevention (disinfectant) • Limitation of Presence. For safety and health all the Participant of the Meeting, the Company requires every Shareholder or their proxy who physically present to have a Certificate of Rapid Test or Swab Test obtained from hospital doctors, health centers, or clinics at least with non-reactive results of rapid test examination in the maximum period of 3 (three) days before the Meeting. If the rapid test results are reactive, then Shareholders or their proxy are required to grant the authority to the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom • While in the building area, the Participants of the Meeting are MANDATORY to wear health masks or cloth masks. • Social Distancing. Participants in the Meeting will apply a social distance of at least 1 (one) meters for each seat provided.

<ul style="list-style-type: none"> • setidaknya 1 (satu) meter untuk setiap kursi yang disediakan. • Kebijakan Tidak Berjabat Tangan. Peserta rapat dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dan dapat menyapa dengan sopan tanpa saling bersentuhan dengan tetap menjaga jarak. • Untuk alasan kesehatan, Perseroan hanya menyediakan makanan/minuman dan cinderamata secukupnya, sedangkan Laporan Tahunan elektronik akan disediakan dalam bentuk softcopy dalam USB dan telah tersedia serta dapat diunduh melalui situs web Perseroan. • Perseroan dan pengelola gedung tidak bertanggung jawab atas dampak dari pelaksanaan prosedur ini, karenanya bagi penderita alergi kulit, asma dan/atau wanita yang sedang hamil dapat dikecualikan, dengan menyerahkan bukti yang cukup kepada petugas. • Perseroan akan menyediakan cairan sanitasi tangan, masker dan sarung tangan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. <p>2. Pembatasan Peserta Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan mengimbau dengan sangat agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa, untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham. c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 sebagai pihak independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai Biro Administrasi Efek Pasar Modal di OJK. d. Perseroan akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah kehadiran secara fisik dalam setiap Ruang Rapat tetap memperhatikan ketentuan tentang jarak fisik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Policy Not Shaking Hands. Meeting participants are suggested not to do a handshake and can greet politely without touching each other while maintaining distance. • For health reasons, the Company only provides adequate food drink and souvenirs, while the electronic Annual Report will be provided in the form of softcopy in a USB drive and is available and can be downloaded through the Company's website. • The Company and the building management are not responsible for the impact of this procedures, therefore for people with sensitive skin /allergies, asthma and/or women who are pregnant shall be excluded, by submitting sufficient evidence to the officer. • The Company will provide hand sanitizer, masks and gloves for Shareholders and Shareholders' Proxy who are present at the Meeting. <p>2. Restrictions on Meeting Participants</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Company strongly urges Shareholders not to attend the Meeting physically, and instead, to grant the power of attorney to the Independent Party appointed by the Company. b. The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in casting votes and asking questions provided by the Shareholders. c. The Independent Party appointed by the Company is a Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom ("BAE") having its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 as an independent party and professional who has been registered as the Securities Administration Bureau of the OJK. d. The Company will arrange such that the number of physical attendances in each Meeting Room shall maintain Physical Distancing procedure.
---	--

<p>Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran perwakilan anggota Dewan Komisaris, perwakilan Dewan Pengawas Syariah, perwakilan anggota Direksi, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta para Petugas Rapat.</p> <p>Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, serta perwakilan dari Akuntan Publik tidak semuanya dapat hadir secara fisik dalam Rapat dan akan bergabung melalui fasilitas video konferensi yang ditetapkan Perseroan. Namun, Pemegang saham yang bergabung melalui video konferensi tidak memiliki hak suara.</p>	<p>The number of participants in the Meeting has included the presence of representatives of members of the Board of Commissioners, representatives of the Sharia Supervisory Board, representatives of members of the Board of Directors, Notaries, Registrars, Shareholders and Shareholders' Authorities, and Meeting Officers.</p> <p>The Shareholders who have granted the authority, Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and other members of the Sharia Supervisory Board, as well as representatives from the Public Accountant are not physically present at the Meeting and will join through the video conference facility provided by the Company. However, the Shareholders who join the Meeting through video conference have no voting rights.</p>
<p>Transparansi</p> <p>Memperhatikan aspek transparansi dan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat, hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada OJK, serta diumumkan dalam situs web Perseroan yang dituangkan dalam bentuk Ringkasan Risalah Rapat. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen Perseroan dan telah tervalidasi sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE : <ul style="list-style-type: none"> Sesuai Pemanggilan Rapat, Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan paling lambat pada tanggal 26 Agustus 2020 dan lembar pertanyaan tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa tersebut tetap dapat memantau jalannya Rapat melalui video conference 	<p>Transparency</p> <p>With respect to the transparency aspect and in relation to the implementation of Good Corporate Governance:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Question related to the agenda of the Meeting, submitted by Shareholders authorizing an Independent Party and validated, will be read out and discussed at the Meeting, and which will be stated in a Notarial Deed and submitted to the OJK, and announced on the Company's website and will be stated in a Minutes of Meeting Summary. The shareholder who has granted the authority to the Independent Party and has been validated by BAE as valid Shareholders: <ul style="list-style-type: none"> Pursuant to the Notice of the Meeting, Shareholders are able to submit questions through an Independent Party appointed by the Company not later than 26 August 2020 and the sheets of paper containing the questions shall be attached in the Power of Attorney. The Shareholders who have granted the authority can still continue to monitor the proceedings of the meeting through

<p>yang ditentukan oleh Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses fasilitas video conference tersebut akan diinformasikan sebelum Rapat diselenggarakan. 	<p>a video conference provided by the Company.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Such Access to the video conference facilities will be informed before the meeting starts.
<p>Biaya-biaya</p> <p>Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, meterai dan biaya data karena penggunaan video konferensi untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham</p>	<p>Costs</p> <p>Shareholders will not be charged fees associated with the authority granted to an Independent Party appointed by the Company. However, the cost of sending the power of attorney, stamp duty and data costs from using video conferencing to access the Meeting is the responsibility of each Shareholder</p>
<p>PERSIAPAN RAPAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu yang telah diunduh di Situs Web Perseroan. 2. Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa kepada Pihak Independen, diwajibkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh Formulir Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan dari situs web Perseroan. • Melengkapi dokumen identitas diri, yaitu : Untuk Pemegang Saham Perorangan: Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya. <p>Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum: Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir; Fotokopi Akta Pengangkatan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir atau dokumen sejenis yang menyatakan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir; dan Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).</p> • Menyampaikan Asli Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui alamat sebagai berikut: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, u.p. Corporate Affairs. 	<p>MEETING PREPARATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of this Rules and Procedures of the Meeting and to have read the materials and the Explanation of the Meeting in advance that can be downloaded on the Company's Website. 2. Shareholders who authorize the Independent Party, is required to: <ul style="list-style-type: none"> • Obtain the Power of Attorney Form and Inquiry Form on the Company's website in accordance with the Meeting Notice. • Complete Identification documents: For Individual Shareholders: Identity Card ("KTP") or other proof of identity. <p>For Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies: Photocopy of the latest Company's Articles of Association; Photocopy of the deed of appointment of the latest management of the company or similar document stated the latest company's management; and Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).</p> • Submit the original Power of Attorney and Inquiry Form in person or by registered letter to the Company with the following address: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, attn. Corporate Affairs.

<p>Dan menyampaikan salinan Surat Kuasa dan Form Pertanyaan beserta salinan identitas diri/perusahaan kepada: corporate.affairs@bankmuamalat.co.id dan dm@datindo.com dengan menyebutkan subjek email: RUPST Bank Muamalat tahun 2020 paling lambat tanggal 26 Agustus 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham yang telah divalidasi oleh BAE, yang berhak hadir dalam Rapat, yang akan dihitung baik kuroum maupun Suara yang diambil. • Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam Rapat. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan disampaikan kepada OJK. 	<p>And submit a copy of the Power of Attorney and Inquiry Form, along with the copy of individual/company identification to corporate.affairs@bankmuamalat.co.id and dm@datindo.com By mentioning the subject of the email:Bank Muamalat AGMS 2020 not later than 26 August 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Only the Shareholders Proxy granted by the Shareholders that have been validated by the Share Registrar, have the right to attend the Meeting and will be counted in the Quorum and for the vote casted • Questions raised will be read at the meeting. Discussion on the agenda of the meeting, including questions raised, will be noted by the Notary and submitted to the OJK.
<p>PROSES REGISTRASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya; 2. Proses pendaftaran akan berlangsung dari pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.30 WIB. 3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan: KTP atau bukti identitas diri lainnya; Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa. • Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum: Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir; Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir atau dokumen sejenis yang menyatakan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir; Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). 4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari ruang utama Rapat (dalam hal diperlukan); 	<p>REGISTRATION PROCESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholders or Shareholders' Proxies who will attend the Meeting, must follow the health and safety standard protocol as explained earlier; 2. The registration process will take place from 08.00 WIB and closed at 09.30 WIB. 3. Shareholders or Shareholders' Proxy who will be present must provide documents as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders or Individual Shareholder's Proxy: KTP or other proof of identity; Power of Attorney and KTP or other proof of identity from the Principal and Attorney of Power of Attorney. • Legal Entity Shareholders or the Attorney of Legal Entity Shareholder: Photocopy of the latest Company's Articles of Association; Photocopy of deed of appointment of the latest company management or similar document stated the latest company's management; Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity). 4. In order to implement the health and safety protocol, the Company will consider the capacity of the Meeting Room and henceforth has the right to ask the attending Shareholders or Shareholders' Proxy to follow the Meeting in a room separated from the main room of the Meeting (if necessary);

<p>5. Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat.</p> <p>6. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar atau diam selama Rapat berlangsung.</p>	<p>5. Meeting Participants are only permitted to bring personal belongings that are reasonable to bring long to the Meeting room.</p> <p>6. All personal communication devices (including cellular phones) must be deactivated or set in vibrate or silent mode during the Meeting.</p>
<p>PELAKSANAAN RAPAT</p> <p>1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pimpinan Rapat, atau Petugas Rapat yang ditunjuk untuk itu oleh Pimpinan Rapat.</p> <p>2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("Pimpinan Rapat").</p> <p>3. Kuorum Rapat Untuk mata acara 1, 2 dan 3 Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK-15 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>4. Yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2020 atau kuasanya yang sah.</p> <p>5. Pemegang saham yang terlambat hadir dalam Rapat sebelum Rapat memasuki sesi pengambilan keputusan, kehadiran pemegang saham tersebut tetap dihitung dan dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat.</p> <p>6. Setelah Pimpinan Rapat selesai memberikan penjelasan terkait mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang</p>	<p>PROCEEDING OF THE MEETING</p> <p>1. The Meeting will be held in the Indonesian language, however, in question and answer session, if there is a party who does not understand the Indonesian language, the said party may raise the question in English which will be translated into the Indonesian language by the Chairman of the Meeting, or by the Meeting Officer appointed by the Chairman.</p> <p>2. Pursuant to the Article 10 Paragraph (5) of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners who has been appointed by the Board of Commissioner ("Chairman").</p> <p>3. Meeting Quorum For agenda 1, 2 and 3 Pursuant to the Article 11 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) Of POJK-15 on the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Company, the Meeting can be conducted if it is attended by shareholders or their legal proxies, representing at least $\frac{1}{2}$ (half) of the Company's total issued shares.</p> <p>4. Those entitled to attend the Meeting are the shareholders or Shareholder's Attorney whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 06 August 2020 or it's legal proxies.</p> <p>5. The shareholder who attend late at the Meeting prior to voting session, will be calculated in the number of shareholders present at the Meeting, and may exercise its right to cast vote and raise question, opinion, suggestion and/or advice at the Meeting.</p> <p>6. After the Chairman explain the agenda of the Meeting, the Chairman will provide the opportunity to the shareholders or their proxies to</p>

<p>saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara.</p> <p>7. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat.</p> <p>8. Tanya Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan. b. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau usulan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang dibagikan oleh Petugas Rapat. c. Petugas Rapat akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau usulan yang diajukan dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat. d. Pimpinan Rapat akan membacakan dan menjawab pertanyaan dan/atau usulan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau usulan tersebut. Setelah pertanyaan dan/atau usulan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara e. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas. Pertanyaan Penerima Kuasa yang termuat dalam lembaran yang dilekatkan pada Surat Kuasa akan dibacakan oleh Petugas. f. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus. g. Setiap sesi tanya-jawab akan diberikan 	<p>raise question, opinion, suggestion and/or advice related to the discussed agenda, before taking the vote.</p> <p>7. Only eligible shareholders or their proxies may raise the question, opinion, suggestion and/or advice at the Meeting.</p> <p>8. Question and Answer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Before passing a resolution for each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give the opportunity for the shareholders and the shareholder proxy who attend the Meeting to ask a question for each agenda item of the Meeting. The shareholder or the shareholder proxy intending to ask a question shall be asked to raise their hand. b. The shareholders who wish to raise question or proposal are welcome to raise their hands and fill out a form which distributed by the Meeting Officer. c. The Meeting Officers will collect the completed form that includes the name, the number of shares owned or represented and question or proposal raised and submit it to the Chairman. d. The Chairman will read and respond to the question and/or proposal raised one after the other. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners and/or Supporting Professional to respond to the questions and/or proposal. The Voting will be conducted after all question and/or proposal have been addressed. e. The question must be directly related to the agenda item of the Meeting being discussed. Any question, that according to the Chairman of the Meeting is not directly related to the agenda item of the Meeting being discussed, will not be addressed. The question shall be clear and concise. The questions of the Attorney written in the sheet of paper attached in the Power of Attorney shall be read out by the Officer. f. The Chairman of the Meeting or the person appointed by the Chairman of the Meeting shall answer the question that is directly related to agenda item of the meeting. Other question with similar meaning will be addressed at once. g. Every session of question and answer will be
--	--

<p>kesempatan kepada 3 (tiga) penanya.</p> <p>9. Hak Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah, yang berhak mengeluarkan hak suara. b. Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. <p>10. Keputusan Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. b. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko diminta untuk mengangkat tangan, dan akan diberikan kesempatan untuk mengisi Kartu Suara yang akan diserahkan kepada Petugas Rapat untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk dihitung. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, maka disimpulkan usulan Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat. c. Untuk mata acara 1, 2 dan 3 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK-15, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. <p>11. Sesuai dengan Pasal 47 POJK-15, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>12. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.</p> <p>13. Tata Tertib Rapat ini wajib dipatuhi oleh seluruh peserta Rapat.</p> <p>14. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta peserta Rapat yang mengganggu jalannya Rapat dengan tidak mematuhi Tata Tertib Rapat ini untuk meninggalkan ruangan Rapat.</p>	<p>given to 3 (three) participants.</p> <p>9. Vote</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Only shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 6 August 2020 at 04.00 PM or its legal proxies, who are entitled to cast voting right. b. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. <p>10. Resolution of the Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> a. All resolutions will be decided based on amicable deliberations to reach mutual consensus. In the event that mutual consensus cannot be reached, then voting will be conducted. b. For shareholders or their proxies who voted against or abstain are asked to raise their hands and will be given the opportunity to fill the ballot that will be submitted to the Meeting Officer to be submitted to the Notary to be calculated. If no one raises a hand, it is concluded that the Agenda of the Meeting was approved unanimously. c. Pursuant to Article 11 paragraph (1) letter (b) of Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (c) of POJK-15, resolutions will be passed if approved by Shareholders with valid voting rights representing more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with the valid voting right that are present or represented at the Meeting. <p>11. Pursuant to Article 47 of POJK-15, shareholders with valid voting rights present at the Meeting but who vote for abstain will be deemed to have cast the same vote as the majority vote at the Meeting.</p> <p>12. At the end of every voting session, the Notary will announce the results of the voting.</p> <p>13. This Code of Conduct of the Meeting shall be obeyed by all Meeting participants.</p> <p>14. The Chairman entitled to ask the Meeting participant who is considered disturbing the Meeting by not complying this Code of Conduct of the Meeting to leave the Meeting room.</p>
---	---

15. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.	15. All matters that occur during the Meeting that have not been regulated under these Code of Conduct shall be regulated under the Rule to be decided by the Chairman, with due regard to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.
---	---

Jakarta, 31 Agustus 2020
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Jakarta, 31 Agustus 2020
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk